BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh penulis sebelumnya, dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. Dasar pertimbangan hakim Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa Mengingat akan Pasal yaitu pasal 51 ayat (2) jo pasal 36 jo pasal 30 ayat (1), (2), (3) jo pasal 32 ayat (2) jo pasal 34 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 serta memperhatikan Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, Pengadilan menjatuhkan tindakkan terhadap terdakwa pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00. Dan apabila denda itu tidak di bayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
2. Dalam perspektif hukum pidana islam (*fiqh jinayah*) Sanksi pidana atas tindak pidana pelaku hacking (hacker) merupakan salah satu kejahatan karena telah memenuhi unsur-unsur jarimah baik unsur umum maupun unsur khusus. Disamping itu, kejahatan hacking dapat dikenai hukuman ta'zir karena kejahatan ini sanksinya bukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan oleh al-qur'an dan hadist melainkan perbuatan yang sanksinya ditentukan oleh ulil amri dengan prinsip, nilai-nilai dan tujuan syariat islam yaitu terciptanya kemaslahatan umat. Pada dasarnya ta'zir berarti hukuman yang brupa memberi pelajaran kepada pelaku kejahatan sehingga hukuman agar dapat menghalanginya untuk tidak kembali pada jarimah yang pernah dilakukannya, atau dengan kata lain membuatnya jera. Demikian terhadap kejahatan hacking dapat dikenai hukuman ta'zir, dalam menentukan hukumannya juga ditentukan oleh hakim melalui ijtihadnya,.

B. SARAN

Saran yang dapat disampaikan dalam pembahasan ini adalah penegak hukum harus tegas dalam mengatasi tindak pidana pelaku hacking (hacker). Karena dampaknya bisa merugikan pihak lain. Selain penerapakan sanksi yang tegas untuk pelaku, para penegak hukum perlu bekerja sama dengan negara lain untuk penindakan hukum karena maraknya *Hacking/Hacker* sering terjadi di luar negeri ataupun di Indonesia yang tujuannya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id